



## Dinas Sosial

KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten 42171 082211331515

<https://dinsos.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Sosial

# Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No. SK : 188.4/174-Dinsos/2024

## Persyaratan

1. Surat tanda terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
5. Nomor rekening atas nama organisasi tempat menampung hasil penyelenggara PUB;
6. Kartu tanda penduduk, direktur atau Ketua
7. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
9. Tanda daftar lembaga Kesejahteraan sosial bagi lembaga Lembaga kesejahteraan Sosial;
10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota sesuai domisili.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten 42171 082211331515

<https://dinsos.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Sosial



1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota tempat pemohon berkedudukan;
2. Pemohonan mendaftar secara online di <https://sipekda.bantenprov.go.id/>;
3. Server Secara Otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
4. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan dan pengajuan rencana program Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
5. Petugas PTSP Provinsi Banten Memverifikasi Persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
6. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
7. Proses diteruskan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten apabila permohonan izin memerlukan kajian teknis untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi teknis;
8. Pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
9. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin sudah dapat diambil/diakses.

### Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 (delapan) Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten 42171 082211331515

<https://dinsos.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. SMS/WA : No. 081288475883
4. Telepon : 081288475883
5. Email : [dinsos@bantenprov.go.id](mailto:dinsos@bantenprov.go.id)
6. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))